

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pemberian Ganti Kerugian Akibat Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Jambi-Rengat dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Ganti Kerugian dalam pengadaan tanah milik individu untuk Pembangunan Jalan Tol Jambi-Rengat di dua lokasi penelitian: Desa Gerunggung (31 bidang) dan Desa Rantau Majo (79 bidang). Berdasarkan musyawarah ganti kerugian yang telah disepakati dari total 21 responden yang diambil dari kedua desa ini, diberikan dalam bentuk uang. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
2. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan pemberian ganti kerugian dalam konteks pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Jambi-Rengat di Muaro Jambi, khususnya di Desa Rantau Majo dan Desa Gerunggung dapat ditempuh melalui pendekatan non-litigasi dengan melaksanakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara pemerintah dan pemilik hak atas tanah. Bagi masyarakat yang belum menerima ganti rugi

atau merasa keberatan, mereka dapat menghadap Kepala Desa, KJPP, atau tim penilai. Selanjutnya, tim penilai akan menyampaikan keberatan masyarakat tersebut kepada Gubernur. Upaya ini dapat dilanjutkan melalui penilaian yang adil dari tim penilai, menyediakan anggaran ganti rugi dalam bentuk uang seperti yang telah disepakati, kemudian diteruskan dengan memberikan uang tersebut kepada masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah.

B. Saran

1. Sebaiknya pelaksanaan pemberian ganti kerugian harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
2. Sebaiknya tersedianya anggaran dari tim pengadaan tanah Pembangunan jalan Tol Jambi-Rengat seperti KJPP, LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara), dan lain-lain yang terlibat, agar dapat memberi penilaian yang adil, layak dan sesuai dengan prosedur yang ada, kemudian segera melakukan pemberian ganti kerugian yang sesuai dengan kesepakatan pada saat musyawarah yang sudah dilakukan bersama masyarakat yang terkena dampak.